



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 13 TAHUN 2001**

**T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
5. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tanggal 25 September 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
14. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor : 109 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Basil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tanggal 18 September 1988;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 -379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2001 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001;
3. Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : SE.66/A/2001 tanggal 5 Juni 2001 perihal Pembayaran Gaji Pokok Baru PNS, Hakim, TNI dan POLRI terhitung mulai Januari 2001;
4. Departemen Keuangan Republik Indonesia DJA Kantor Wilayah X Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tasikmalaya tanggal 5 September 2001 tentang Penegasan Pembayaran Tunjangan Beras;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 343/KMK.06/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Penetapan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam, Minyak Bumi dan Gas Alam.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2001 sejumlah Rp. 423.147.596.125,06 bertambah Rp. 29.366.739.286,83 sehingga menjadi Rp. 452.514.335.411,89
- (2) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2001 sejumlah Rp. 423.147.596.125,06 bertambah Rp. 29.366.739.286,83 sehingga menjadi Rp. 452.514.335.411,89
- Dengan Rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum Perubahan | Rp. | 337.183.630.629,06 |
| Bertambah | Rp. | 33.198.261.636,72 |
| Belanja Rutin setelah Perubahan | Rp. | 370.381.892.265,78 |
| b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan | Rp. | 85.963.965.496,00 |
| Berkurang | Rp. | 3.831.522.349,89 |
| Belanja Pembangunan setelah Perubahan | Rp. | 82.132.443.146,11 |

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 9.007.048.916,00 bertambah sejumlah Rp. 435.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 9.442.048.916,00.
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada Pasal ini ayat (1) diatas, dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 9.007.048.916,00 bertambah sejumlah Rp. 435.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 9.442.048.916,00.
- (2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada Pasal ini ayat (1) diatas, dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Agar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 8 Nopember 2001

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 8 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 769

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2001 - NOMOR 16 SERI D